



PUTUSAN

NOMOR 26-K/PM.I-05/AD/VI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAPTO PURNOMO**
Pangkat/NRP : Peltu (Purn)/523302
Jabatan : Bakorsik
Kesatuan : Ajendam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 14 Oktober 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Tanjungpura Permai No. B 7 RT/RW 020/001,
Kel. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov.
Kalimantan Barat

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK, tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII/Tanjungpura Nomor BP-15/A-06/IV/2021 tanggal 22 April 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/113-45/V/2021 tanggal 17 Mei 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/21/K/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor Tap/26/PM.I-05/AD/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/26/PM.I-05/AD/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/26/PM.I-05/AD/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 tentang Hari sidang.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : Penjelasan dari Oditur Militer yang menerangkan bahwa berdasarkan putusan.mahkamahagung.go.id Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya nomor 6112-KM-04062021-0002 tanggal 04 Juni 2021 yang menerangkan telah meninggal dunia a.n. Peltu (Purn) Sapto Purnomo NRP 523302 Jabatan Bakorsik Kesatuan Ajendam XII/Tpr pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sehingga pemeriksaan perkaranya tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 77 KUHP yang menyatakan bahwa kewenangan menuntut hapus jika Terdakwa meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan hapus karena Terdakwa telah meninggal dunia, dan penuntutan Oditur Militer harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka kewenangan penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan hapus karena Terdakwa telah meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 31 Oktober 2012.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 11 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggal 2 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Barat Nomor 813.2/169-13/BKD-C tanggal 25 Februari 2013 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) a.n. Muchlisin Saputra.

Bahwa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak semula sebagai kelengkapan administratif yang telah melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditetapkan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat : Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan perundang-Undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan : 1. Menyatakan penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa SAPTO PURNOMO, Peltu (Purn) NRP 523302 tidak dapat diterima.
2. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 31 Oktober 2012.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 11 Februari 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggal 2 Mei 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Barat Nomor 813.2/169-13/BKD-C tanggal 25 Februari 2013 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) a.n. Muchlisin Saputra.
- Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanang Subeni, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Halim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876 dan Salis Alfian Wijaya, S.H., Mayor Chk 11020032230779 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 15706/P, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21990050480178 serta dihadapan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota II

ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

ttd

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21990050480178

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.I-05/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)